



Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Masamba

Arwan Ridwan

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: wawanmakassar1987@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of mediation by a mediator judge in resolving divorce cases at the Masamba Class II Religious Court and the factors influencing mediation in divorce cases at the Masamba Class II Religious Court. The study uses an empirical research method with primary data coverage through a closed questionnaire to 24 respondents and secondary data in the form of laws and regulations, the internet, scientific papers, and other readings related to the issues discussed in this study. The results of this study indicate that the implementation of mediation in resolving divorce cases at the Masamba Class II Religious Court is less effective and the factors that influence the implementation of mediation in divorce cases at the Masamba Religious Court are; legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, community legal awareness factors, facilities and infrastructure factors. The recommendations or suggestions given by the researcher are, to achieve successful mediation by the mediator judge in divorce cases, it is necessary to pay attention to legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, community legal awareness factors, facilities and infrastructure factors.

Keywords: Mediation, Judge Mediator, Divorce Cases.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba dan faktor-faktor memengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan cakupan data primer melalui kuesioner tertutup kepada 24 responden dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, internet, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba kurang efektif dan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba yaitu; faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi atau saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, untuk mencapai keberhasilan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian maka harus memperhatikan faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor sarana dan prasarana.

Kata kunci: Mediasi, Hakim Mediator, Perkara Perceraian.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan, dimana perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang lama Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, dalam agama Islam mengatur dan menjelaskan pergaulan antar jenis maupun lawan jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin.

Salah satu pentingnya aspek agama bagi kehidupan umat manusia, yakni bertujuan untuk mendasari setiap perbuatan umat beragama sebagai makhluk Tuhan, yang juga dapat berfungsi sebagai salah satu pedoman etik. Termasuk dalam agama Islam telah diberikan pedoman mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah dasar pondasi bagi masyarakat, karena dalam perkawinan itu terbentuk tali ikatan antar individu secara kuat. Perkawinan itu pula melahirkan etika hidup berkeluarga dan adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespon semua persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Melalui perkawinan manusia belajar memaknai hidup, bahwa di dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain.

Keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang agar mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun, kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga berbagai macam masalah yang timbul menyebabkan banyaknya perceraian. Berbagai macam masalah yang muncul dalam rumah tangga, yakni masalah zina (perselingkuhan), mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara,

dan terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dilakukan khusus bagi beragama Islam hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama. Proses cerai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mewajibkan perceraian hanya sah jika melalui sidang di Pengadilan Agama, dengan alasan yang jelas seperti zina, pemabuk, ditinggalkan tanpa izin 2 tahun, hukuman penjara 5 tahun, kekejaman, penyakit, perselisihan terus-menerus, pelanggaran taklik talak, atau murtad, hal ini diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam perkara cerai, terlebih dahulu diawali dengan upaya perdamaian (mediasi) oleh pengadilan sebelum akhirnya putusan dan penerbitan Akta Cerai, sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan hukum, mediasi telah diperkenalkan sebagai salah satu mekanisme untuk mendamaikan pihak yang berperkara termasuk perkara perceraian. Kewajiban mediasi ini tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pengganti dari Perma Nomor 1 Tahun 2008.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya "Itikad Baik" dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut Perma RI No. 1 Tahun 2016) menjelaskan: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Namun kenyataannya yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak efisien dan tidak efektif. Hal itu mengakibatkan penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Padahal di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang proses peradilannya yang dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali Proses mediasi sebagai salah satu mekanisme

menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

Selain dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mengatur proses mediasi atau perdamaian, beberapa juga peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam perdamaian, diantara; Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidaktersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: Buku teks dan buku referensi yang membahas tentang perceraian, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan: (1) Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perceraian. (2) Penyajian data, berupa pemaparan naratif dan tabel konseptual untuk memperjelas perbandingan antar teori, dan (3) Penarikan kesimpulan, dengan mensintesis temuan pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Masamba, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian yang masuk dan telah ditetapkan majelis hakim wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Prosedur mediasi dimulai dengan penunjukan hakim mediator oleh ketua majelis, kemudian para pihak dipanggil untuk mengikuti proses mediasi. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh pengadilan, dengan waktu yang diberikan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan data empiris yang diperoleh dalam penelitian, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah dibandingkan

jumlah perkara yang dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif mediasi telah berjalan, tetapi secara substantif efektivitasnya masih perlu dianalisis lebih mendalam.

Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba masih tergolong rendah. Sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap persidangan karena para pihak telah memiliki keinginan kuat untuk bercerai sebelum proses mediasi berlangsung. Faktor emosional, kurangnya keterbukaan, serta adanya konflik berkepanjangan menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan damai.

Selain itu, ditemukan bahwa keterbatasan waktu mediasi dan tingginya jumlah perkara juga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan mediasi. Dalam beberapa kasus, mediasi hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur, tanpa adanya upaya maksimal dari para pihak untuk berdamai.

Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut ditaati dan mencapai tujuan sosialnya. Dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, indikator utama efektivitas adalah tingkat keberhasilan mediasi yang berujung pada perdamaian atau pencabutan perkara. Namun, berdasarkan data primer yang diperoleh dari bagian informasi Pengadilan Agama Masamba, terlihat kesenjangan yang signifikan antara jumlah perkara dengan keberhasilan mediasi.

Pada tahun 2024, terdapat total 560 perkara perceraian (114 Cerai Talak dan 446 Cerai Gugat). Dari jumlah tersebut, hanya 3 perkara yang dinyatakan berhasil melalui proses mediasi, sementara 557 perkara lainnya gagal mencapai perdamaian. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di mana dari 665 perkara perceraian yang masuk, tidak ada satu pun perkara yang berhasil dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator berada pada tingkat keberhasilan yang sangat rendah, yakni kurang dari 1%.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak.

Secara teoritis, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan pada win-win solution. Dalam konteks perceraian, mediasi memiliki tujuan tidak hanya untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik (good faith) dari para pihak yang bersengketa.

Teori efektifitas hukum di atas, memiliki kemiripan dengan teori system hukum oleh Lawrence M. Friedman. Friedman mengibaratkan sistem hukum seperti sebuah mesin. Agar mesin tersebut bekerja, dibutuhkan kerangka (struktur), isi/bahan bakar (substansi), dan cara pengoperasian/mentalitas (budaya).

Namun, sebelum membahas lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, maka terlebih dahulu peneliti menyajikan data mengenai jumlah perkara perceraian baik

itu cerai gugat maupun cerai talak dan perkara perceraian yang berhasil dan gagal mediasi pada tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 1.

Jumlah Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Masamba Tahun 2024-2025.

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah	Keterangan Mediasi		Jumlah
	cerai Talak	cerai Gugat		hasil Mediasi	gagal Mediasi	
2024	114	446	560	3	557	560
2025	128	537	665	0	665	665

Sumber : Data bagian informasi PA Masamba 2025.

Dari table 1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 perkara cerai talak sebanyak 114 Permohononan dan perkara cerai gugat sebanyak 446 Gugatan. Diketahui pula, angka yang berhasil mediasi perkara cerai talak dan cerai gugat sebanyak 3 perkara dan gagal mediasi perkara cerai talak dan cerai gugat sebanyak 557 perkara.

Pada tahun 2025 perkara cerai talak sebanyak 128 dan perkara cerai gugat sebanyak 537. Diketahui pula, angka yang berhasil mediasi perkara cerai talak dan cerai gugat sebanyak 0 (tidak ada yang berhasil mediasi).

Berdasarkan table 1 di atas, diketahui bahwa hasil pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba kurang efektif apabila merujuk pada tujuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dimana perkara yang berhasil mediasi sebanyak 3 dari total 1.225 perkara perceraian pada tahun 2024-2025.

Keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Masamba masih terbilang rendah dibandingkan dengan angka perceraian yang cukup banyak, untuk memastikan mediasi sudah efektif, kurang efektif atau tidak efektif, berikut peneliti uraikan pendapat para responden.

Tabel 2.

Pendapat Responden Tentang Efektifitas Mediasi
dalam Perkara Perceraian.

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah Efektif	11	46
2	Kurang Efektif	12	50
3	Tidak Efektif	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data melalui kuesioner tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapat responden tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Masamba yaitu; menyatakan sudah efektif sebanyak 11 orang atau 46%, menyatakan kurang efektif sebanyak 12 orang atau 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 1 orang atau 4%. Dari data ini menunjukkan bahwa lebih banyak

responden menyatakan kurang efektif mediasi daripada responden menyatakan mediasi sudah efektif dan bahkan ada responden menyatakan mediasi tidak efektif.

Sehubungan dengan data di atas, menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba kurang efektif. Oleh sebab itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Rendahnya keberhasilan mediasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian telah berada pada tahap konflik yang sulit didamaikan. Hal ini sejalan dengan teori konflik keluarga yang menyatakan bahwa konflik yang telah berlangsung lama cenderung sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa, termasuk mediasi.

Di sisi lain, peran hakim mediator sebenarnya sudah cukup optimal dalam menjalankan fungsi fasilitator. Hakim mediator telah menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan psikologis, religius, dan normatif, untuk mendorong tercapainya perdamaian. Namun, keterbatasan waktu dan beban kerja menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi yang efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi. Banyak pihak yang menganggap mediasi hanya sebagai tahapan formalitas sebelum memasuki proses persidangan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan upaya peningkatan kualitas mediator, optimalisasi waktu mediasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan proses mediasi yang lebih efektif dan bermakna.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas II Masamba, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba dapat dikategorikan "Kurang Efektif". Hal ini didasarkan pada dua indikator utama: Tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Pada tahun 2024, dari 560 perkara perceraian (114 cerai talak dan 446 cerai gugat), hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Sementara pada tahun 2025, dari 665 perkara perceraian yang masuk, tidak ada satu pun perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 24 responden, mayoritas (50% atau 12 orang) menyatakan bahwa mediasi kurang efektif, dan 4% menyatakan tidak efektif. Hanya 46% yang menganggapnya sudah efektif secara prosedural, namun belum secara substansi perdamaian. Selain itu, faktor-faktor yang Memengaruhi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba meliputi: (1) Faktor Substansi Hukum: Adanya regulasi (PERMA No. 1 Tahun 2016) memberikan dasar hukum yang kuat, namun batasan waktu mediasi

terkadang menjadi kendala. (2) Faktor Struktur Hukum: Kualitas, integritas, dan latar belakang pendidikan hakim mediator sangat menentukan. Namun, beban kerja hakim yang tinggi menghambat fokus dalam proses mediasi. (3) Faktor Budaya Hukum: Adanya anggapan di masyarakat bahwa pengadilan adalah tempat untuk memutus hubungan (cerai), bukan untuk memperbaiki hubungan, sehingga niat untuk damai sangat kecil. (4) Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat: Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat mediasi membuat proses ini sering dianggap hanya formalitas belaka. (5) Faktor Sarana dan Prasarana: Ketersediaan ruang mediasi dan fasilitas pendukung lainnya di Pengadilan Agama Kelas II Masamba turut memengaruhi kenyamanan dan kelancaran proses negosiasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, A. M. (2004). *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rasyid, R.A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, S. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: gama Media.
- Suyud, M. (2004). *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Acara Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana, L. (2019). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 145-160.
- Zaini, A. (2020). Peran Hakim Mediator dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1), 85-102.